



P U T U S A N

Nomor : 13/Pdt.G/2009/PA. Mdo.

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

SUHARTI GANGKA Binti ANDI BASO GANGKA, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Teling Atas, Lingkungan V, Kecamatan Wanea, Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai **“Penggugat”**;

L a w a n

Drs. ROCKY POSUMA Bin YOSEP POSUMA, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Dosen di UNIMA Tondano), bertempat tinggal di Kelurahan Teling Atas, Lingkungan IV, Kecamatan Wanea, Kota Manado, selanjutnya disebut **“Tergugat”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 21 Januari 2009 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 21 Januari 2009 dibawah register nomor : 13/Pdt.G/2009/PA.Mdo dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 September 1987 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolang Itang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 139/01/XI/1987 tanggal 2 Nopember 1987) ;



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kost-kostan di Kelurahan Tuminting selama 3 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Teling Atas sampai dengan sekarang. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Billy Posuma, umur 16 tahun, laki-laki ;
 - b. Belly Posuma, umur 13 tahun, laki-laki, sekarang berada dalam asuhan Tergugat ;
3. Bahwa sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa Tergugat ingin meminjam uang di Bank, tetapi Penggugat tidak memberikan izin dengan alasan bahwa Tergugat hanya menggunakan uang tersebut untuk berfoya-foya;
 - b. Bahwa Tergugat suka mabuk-mabukan dan ketika sampai di rumah suka memukul Penggugat karena Tergugat tidak ingin ditegur dengan kebiasaan buruknya ;
 - c. Bahwa Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain sehingga Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi;
4. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi, Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat ;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, maka pada akhir bulan Januari 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah keluarga Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama satu tahun hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak



memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada sesuatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah ;

- . Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap dipersidangan, meskipun untuk kepentingan itu Tergugat telah dipanggil dengan surat panggilan nomor : 13/Pdt.G/2009/PA. Mdo masing-masing tanggal 27 Januari 2009 dan 17 Pebruari 2009 serta ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado Nomor : 13/Pdt.G/2009/PA Mdo tanggal 21 Januari 2009 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dimuka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa Duplikat Akta Nikah Nomor : Kk.23.1/10/PW.01/37/2009 tanggal 19 Pebruari 2009 yang ditanda tangani dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolang Itang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta bermaterai cukup dan diberi tanda P;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama :

1. **MUH. YANI DJAMAE**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Rental Mobil), bertempat tinggal di Kelurahan Banjer, Lingkungan V, Kecamatan Tikala, Kota Manado ;

Setelah saksi bersumpah sesuai dengan agamanya, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena hubungan perkawinan dan Tergugat adalah suami Penggugat dan telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa saksi mendengar langsung dari Tergugat jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah tidak rukun lagi dikarenakan Tergugat yang sudah berselingkuh dengan perempuan lain ;
- Bahwa saksi tahu jika Tergugat sering minum-minuman keras, namun saksi tidak mengetahui jika Tergugat minum-minuman keras sampai mabuk ;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sekitar dua tahun lamanya, namun saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih memberikan nafkah untuk Penggugat atau tidak lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menerima dan membenarkannya ;



2. **MEMEI WEWENGKANG Binti JON WEWENGKANG**, umur 32 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Teling Atas, Lingkungan V, Kecamatan Wanea, Kota Manado ;
Setelah saksi bersumpah sesuai dengan agamanya, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai tetangga sejak dua tahun yang lalu dan Tergugat adalah suami Penggugat yang bekerja sebagai Dosen ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dikarenakan Tergugat yang telah memiliki hubungan dengan perempuan lain ;
- Bahwa Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat bertengkar sehingga Tergugat menampar Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah sekitar satu tahun lamanya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat menerima dan membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun kecuali mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan perkara ini yang turut pula menjadi pertimbangan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, terlebih dahulu dipertimbangkan bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan dan ketidakhadirannya itu tidak pula disebabkan oleh adanya suatu halangan atau alasan yang sah menurut hukum, meskipun untuk kepentingannya itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini ialah Penggugat mendalilkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2007 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sikap dan perbuatan Tergugat yang suka mabuk-mabukan dan sering memukul Penggugat jika ditegur. Tergugat juga memiliki hubungan dengan wanita lain dan tidak memperdulikan Penggugat lagi sehingga sejak akhir Januari 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang ini dan tidak memberikan nafkah serta suatu peninggalan apapun yang dapat dipergunakan sebagai pengganti nafkah ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan ini menunjukkan bahwa Tergugat tidak lagi menggunakan hak jawabnya yang berarti pula telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun demikian sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangan saksi-saksi tersebut dibawah sumpahnya telah saling berhubungan dan bersesuaian serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat-syarat suatu kesaksian, baik formil maupun materil sesuai ketentuan pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis ;
- Bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan minum-minuman keras dan mempunyai hubungan dengan perempuan lain ;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut sejak akhir bulan Januari 2008 antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah pecah serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa dalam tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali antara Penggugat dan Tergugat, dapat dilihat dari sikap Penggugat selama dalam persidangan yang telah berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Tergugat, dan hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang kuat sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang bertujuan membentuk sebuah rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya itu dan meminta untuk diceraikan, maka sudah ada petunjuk (dugaan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan batin antara kedua belah pihak, sehingga perkawinan yang semacam itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana karena hanya akan mengakibatkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa memutuskan atau membubarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat adalah cukup beralasan dan berdasar hukum serta telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan perkara ini yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, hal ini berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan sah untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain dari Tergugat (**Drs. Rocky Posuma Bin Yosep Posuma**) kepada Penggugat (**Suharti Gangka Binti Andi Baso Gangka**) ;



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp, 191.000,-(seratus sembilan puluh satu ribu Rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Senin, tanggal 23 Februari 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1430 Hijriyah oleh kami, H. Nurdin Subuhana, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Alimin A. Sanggo, SH. dan Mahmud, SH. M. Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota tersebut serta Abdul Munir Makka, SHI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Ketua Majelis,

H. Nurdin Subuhana, S. Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Alimin A. Sanggo, SH

Mahmud, SH. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Abdul Munir Makka, SHI.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Panggilan-panggilan | : Rp. 150.000,- |
| . Redaksi | : Rp. 6.000,- |
| <u>4. Materai</u> | <u>: Rp. 5.000,-</u> |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp. 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)